



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK

Alamat : Jl. Andi Djemma No. 68 Fax. (0471) 351344 e-mail : dpskotapalopo@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERSANDIANDAN
STATISTIK KOTA PALOPO

NOMOR : 800/04/DPS/I/2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO TAHUN 2021

DINAS PERSANDIAN DAN STAISTIK KOTA PALOPO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas – tugas teknis kegiatan lingkup Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu menertapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
8. Peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Susunan Organisasi dan Kerja Ipektorat Kota Palopo;
9. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 :
Nama : Salahuddin Abadi. AS,M.Si
Nip : 19711211 199003 1 001
Jabatan : Analis Rencana Program dan Kegiatan
- KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
1. Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website LPSE Pemerintah Kota Palopo.
2. Mengawasi Penyimpanan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.
3. Menetapkan Rencana Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
a. Spesifikasi teknis barang/jasa
b. Rencana Kontrak
4. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedi Barang/Jasa.
5. Menyetujui Bukti Pembelian atau menandatangani Kwitansi/Surat Perintah Kerja (SPK) bukti Perjanjian
6. Melaksanakan Kontrak dengan Penyediaan Barang/Jasa
7. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak
8. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran.
9. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pekerjaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan.
10. Melaporkan Kemajuan Pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada akhir Tahun Anggaran 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo

Pada Tanggal 04 Januari 2021

KEPALA DINAS,

RENALDI, SE, MM.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19611231 198303 1 173

Tembusan, kepada Yth.

1. Bapak Walikota Palopo di Palopo;
2. Inspektur Kota Palopo di Palopo;
3. Kepala BPKAD Kota Palopo di Palopo;
4. *Pertinggal*